No.6/ 6 /DPM Jakarta, 16 Februari 2004

S U R A T E D A R A N

Kepada

SEMUA BANK SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

DI INDONESIA

Perihal : Tata Cara Pelaksanaan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia No.6/7/PBI/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4368) dan Peraturan Bank Indonesia No.6/2/PBI/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang Bank Indonesia - *Scripless Securities Settlement System* (BI-SSSS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4363) maka perlu diatur tata cara pelaksanaan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia sebagai berikut:

I. PENITIPAN DANA WADIAH

A. Permohonan

1. Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) dapat mengajukan permohonan Penitipan Dana Wadiah kepada Bank Indonesia melalui Bank Indonesia - *Scripless Securities Settlement System* (BI-SSSS) dari pukul 10.00 WIB s.d. pukul 14.00 WIB atau waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dengan memperhatikan kecukupan saldo rekening giro Rupiah Bank Syariah atau UUS yang bersangkutan di Bank Indonesia dan pengumuman rencana Penitipan Dana Wadiah oleh Bank Indonesia.

2. Mekanisme …

2. Mekanisme pengajuan Penitipan Dana Wadiah melalui BI-SSSS diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran mengenai pelaksanaan transaksi dan penatausahaan surat berharga melalui BI-SSSS.

B. Penyelesaian Penitipan Dana Wadiah

1. Pada tanggal permohonan
   a. Penyelesaian Penitipan Dana Wadiah dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal permohonan (*same day settlement*) dengan cara mendebet rekening giro Rupiah Bank Syariah atau UUS di Bank Indonesia melalui BI-SSSS sebesar nominal Penitipan Dana Wadiah.
   b. Bank Syariah atau UUS wajib menyediakan dana yang cukup sampai dengan *cut-off warning* BI-SSSS pada tanggal penyelesaian Penitipan Dana Wadiah sebagaimana dimaksud huruf a.
   c. Dalam hal sampai dengan *cut-off warning* BI-SSSS saldo rekening giro Rupiah Bank Syariah atau UUS di Bank Indonesia tidak mencukupi maka permohonan Penitipan Dana Wadiah dibatalkan oleh Bank Indonesia.
   d. Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan menurut jangka waktu Penitipan Dana Wadiah yang tidak dapat dilakukan setelmen karena saldo rekening giro Rupiah Bank Syariah atau UUS di Bank Indonesia tidak mencukupi sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

2. Pada tanggal jatuh waktu
   a. Penyelesaian Penitipan Dana Wadiah pada tanggal jatuh waktu dilakukan dengan cara mengkredit rekening giro Rupiah Bank Syariah atau UUS di Bank Indonesia melalui BI-SSSS sebesar nominal Penitipan Dana Wadiah.

b. Dalam hal tanggal jatuh waktu Penitipan Dana Wadiah adalah hari libur maka penyelesaian Penitipan Dana Wadiah sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan pada hari kerja berikutnya.

c. Contoh perhitungan jangka waktu Penitipan Dana Wadiah sebagaimana tercantum pada Lampiran 1.

3. Mekanisme pembukuan melalui BI-SSSS diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran mengenai pelaksanaan transaksi dan penatausahaan surat berharga melalu BI-SSSS.

II. PEMBERIAN BONUS

Bank Indonesia dapat memberikan bonus atas Penitipan Dana Wadiah dari Bank Syariah atau UUS.

III. SANKSI

1. Dalam hal terjadi pembatalan transaksi Penitipan Dana Wadiah karena saldo rekening giro Rupiah Bank Syariah atau UUS di Bank Indonesia tidak mencukupi sebagaimana dimaksud angka I.B.1.c maka Bank Syariah atau UUS dikenakan sanksi sebagai berikut:

   a. Surat peringatan dan kewajiban membayar sebesar 1 $^{0}/_{00}$ (satu perseribu) dari Penitipan Dana Wadiah yang dibatalkan atau sebanyak-banyaknya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) untuk setiap pembatalan;

   b. Dalam hal Bank Syariah atau UUS mendapat sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pembatalan pertama maka Bank Syariah atau UUS dimaksud tidak diperbolehkan mengajukan permohonan Penitipan Dana Wadiah selama 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkannya surat peringatan ketiga.

2. Pengenaan…

2. Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan cara mendebet rekening giro Rupiah Bank Syariah atau UUS di Bank Indonesia melalui BI-SSSS pada hari kerja berikutnya.
3. Mekanisme pembukuan pengenaan sanksi melalui BI-SSSS diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran mengenai pelaksanaan transaksi dan penatausahaan surat berharga melalui BI-SSSS.
4. Contoh pengenaan sanksi sebagaimana tercantum pada Lampiran 2.

IV. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 16 Februari 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

BUDI MULYA
DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER

DPM